

PERUBAHAN KEENAM PEMBAGIAN DIVISI

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 077/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 01/Kpts/KPU-Kab/011.329090/Tahun 2016 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISIONER KPU KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : Bahwa untuk menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 1170/ORT.02.SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan penyesuaian Nomenklatur dan pembagian divisi di antara para Komisioner KPU Kabupaten Cirebon;
Bahwa KPU Kabupaten Cirebon telah melaksanakan rapat pleno tentang perubahan pembagian divisi di antara para Komisioner KPU Kabupaten Cirebon;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka penyesuaian Nomenklatur dan pembagian divisi di antara para Komisioner KPU Kabupaten Cirebon perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010: PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 077/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/X/2018 diatur tentang :

Menetapkan Nomenklatur dan Pembagian Divisi Komisioner KPU Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1.Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga :

Ketua : Saefuddin Jazuli, M.S.I

Wk.Ketua : Marjuki

2.Divisi Teknis Penyelenggaraan :

Ketua : Marjuki

Wk.Ketua : Sudlono, S.Pd

3.Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM :

Ketua : Husnul Khotimah, S.Fil.I

Wk.Ketua : Dr.Sopidi, MA

4.Divisi Perencanaan Data dan Informasi :

Ketua : Sudiono, S.Pd

Wk.Ketua : Husnul Khotimah, S.Fil.I

5.Divisi Hukum dan Pengawasan Internal :

Ketua : Dr.Sopidi, MA

Wk.Ketua : Saefuddin Jazuli, M.S.I

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Cirebon berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Oktober 2018.

- Lampiran 1 halaman

1 9